



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 480/K.401/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERPEROBABILITAS SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Interperobabilitas Sisten Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Kep/M.PAN/1/2003;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014, jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Interperobabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengaksesan data, sharing informasi, merumuskan, menyusun dan mensosialisasikan dalam rangka memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yang lebih efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SIHOTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.